



KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah Pada Rekening Bank, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Standar Operasional Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
7. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah Pada Rekening Bank (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62018).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembukaan dan Penutupan Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini berlaku Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal : 11 September 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta


Michael Rolandi Cesnanta Brata
NIP. 196902031989031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Para Assisten Sekda Provinsi DKI Jakarta.
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Nomor : 22 TAHUN 2025
Tentang Standar Operasional Prosedur
Pembukaan Dan Penutupan Rekening

 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Nomor Standar Operasional Prosedur	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  Michael Rolandi Cesnanta Brata NIP. 196902031989031001
	Nama Standar Operasional Prosedur	Standar Operasional Prosedur Pembukaan Dan Penutupan Rekening

Dasar Hukum

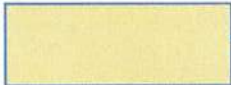
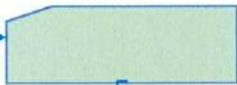
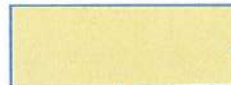
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
7. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Umum Daerah Pada Rekening Bank (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 62018).

Alur Pembukaan Dan Penutupan Rekening

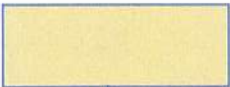
- I. Pembukaan Rekening Operasional BUD
- II. Pembukaan Rekening SKPD/Unit SKPD dan BLUD Pada Bank Penampung RKUD
- III. Pembukaan Rekening BLUD diluar Bank Penampung RKUD
- IV. Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan pada Bank Penampung RKUD
- V. Penutupan Rekening SKPD/Unit SKPD, BLUD, dan Satuan Pendidikan pada Bank Penampung RKUD
- VI. Penutupan Rekening BLUD diluar Bank Penampung RKUD
- VII. Pemantauan dan Rekonsiliasi Rekening SKPD/Unit SKPD, BLUD dan Satuan Pendidikan

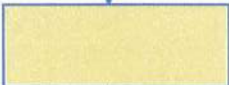
Standar Operasional Prosedur Pembukaan Dan Penutupan Rekening

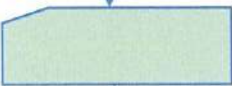
I. Pembukaan Rekening Operasional BUD

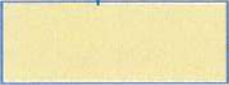
No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		BPKD (BUD)	Bank	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	BPKD (BUD) mengajukan proses pembukaan dan aktivasi rekening Bank			- Perjanjian Kerja Sama (PKS) - Surat permohonan pembukaan rekening	Rekening dibuka oleh Bank	
2	Bank mengirimkan konfirmasi bahwa rekening sudah dibuka			Daftar rekening yang sudah dibuka	Konfirmasi pembukaan diterima	Berisi informasi lengkap rekening
3	BPKD (BUD) membuat SK Pembukaan Rekening			Draft Surat Keputusan Kepala BPKD (BUD) tentang Pembukaan Rekening	Surat Keputusan Kepala BPKD (BUD) tentang Pembukaan Rekening diterbitkan	SK berisi penetapan resmi pembukaan rekening

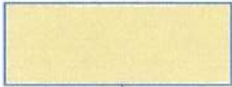
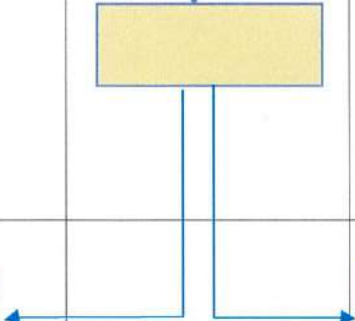
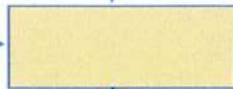
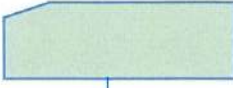
II. Pembukaan Rekening SKPD/Unit SKPD dan BLUD Pada Bank Penampung RKUD

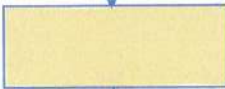
No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengisi data Penutupan Rekening antara lain jenis rekening, pilih cabang dan data lainnya sesuai dengan form yang disediakan dalam siMerak						
2	SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengunggah salinan digital dokumen pengajuan pembukaan rekening antara lain: a. SK Pengangkatan Kepala dan Bendahara; b. Kartu identitas Kepala dan Bendahara; c. Kartu NPWP Badan, Kepala dan Bendahara; d. Pas foto berwarna 3x4; dan e. Persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan.				Dokumen kelengkapan Pengajuan pembukaan rekening		
3	SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengunduh surat pengajuan pembukaan rekening yang ditujukan kepada Kepala BPKD selaku BUD pada siMerak.					Draft Surat Pengajuan Pembukaan Rekening	

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
4	Kepala SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD menandatangani Surat Pengajuan					Surat Pengajuan Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani	
5	SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan unggah Surat Permohonan dan simpan data pengajuan untuk dikirim ke BPKD melalui siMerak.					Surat Pengajuan Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani	
6	BPKD melakukan monitoring daftar permintaan pembukaan rekening pada siMerak.						
7	BPKD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pembukaan rekening						
8	Apabila terdapat dokumen dan data SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak lengkap, maka BPKD menolak atau mengembalikan pengajuan pembukaan rekening.		 Dikembalikan / Ditolak Setuju			- Persetujuan - Proses Pengembalian apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai- Penolakan, maka proses dihentikan	Apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai, proses dikembalikan ke SKPD dengan memasukkan alasan- Apabila menolak, surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku BUD

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
9	SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melengkapi dokumen				Dokumen kelengkapan Pengajuan pembukaan rekening		
10	Jika dokumen dan data lengkap, BPKD melakukan penerbitan nomor rekening dan nama rekening yang telah dibentuk oleh siMerak dan dapat melakukan edit nama rekening						Jika disetujui, lanjut pembukaan rekening
11	Untuk melanjutkan pembukaan rekening, BPKD melakukan pengiriman pembukaan rekening melalui SiMerak ke Bank RKUD					Proses penerusan pembukaan rekening	
12	Bank RKUD Melakukan monitoring daftar permintaan pembukaan rekening pada siMerak.						
13	Bank RKUD melakukan penelitian keabsahan dokumen dan data pengajuan pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan Bank						
14	Apabila terdapat dokumen dan data SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak lengkap, maka Bank RKUD mengembalikan pengajuan pembukaan rekening.					- Persetujuan - Proses Pengembalian apabila dokumen tidak lengkap data tidak sesuai	- Apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai, proses dikembalikan ke SKPD dengan memasukkan alasan

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
15	SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melengkapi dokumen		Dikembalikan	Setuju	Dokumen kelengkapan Pengajuan pembukaan rekening		
16	Bank RKUD melakukan pengecekan dokumen, jika sudah sesuai, Bank RKUD akan menambahkan 1 (satu) digit nomor rekening pada data rekening yang ada dan mengirimkan nomor yang sudah ditambahkan kepada BPKD.					Proses pembukaan rekening oleh Bank	
17	Setelah mendapatkan Nomor rekening yang sudah ditambahkan oleh Bank RKUD, BPKD mengunduh surat rekomendasi Kepala BPKD kepada Bank RKUD perihal pembukaan rekening dan kepada SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD Pemohon perihal informasi pembukaan rekening.					Draft Surat Rekomendasi perihal informasi pembukaan rekening	
18	Kepala BPKD menandatangani Surat Rekomendasi					Surat Rekomendasi perihal informasi pembukaan rekening yang ditandatangani	

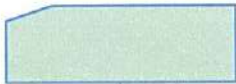
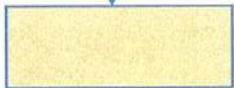
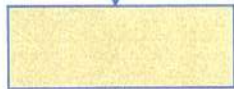
No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
19	BPKD mengunggah Surat Rekomendasi pada siMerak					Surat Rekomendasi perihal informasi pembukaan rekening yang ditandatangani	
20	Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari BPKD, SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan pemberkasan dokumen persyaratan pembukaan rekening ke Bank RKUD						Proses pemberkasan maksimal 5 (lima) hari kerja
21	Bank RKUD setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala BPKD, Bank RKUD melengkapi administrasi formulir pembukaan rekening bersama dengan SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.				- Surat rekomendasi dari BPKD - Dokumen kelengkapan pengajuan pembukaan rekening	Formulir pembukaan rekening bank	Mekanisme pemberkasan dengan Bank RKUD dapat dilaksanakan secara daring maupun luring
22	Bank RKUD menginformasikan secara tertulis kepada BPKD terkait informasi pembukaan rekening paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah proses pemberkasan pembukaan rekening selesai dan merubah status menjadi selesai pada siMerak.					- Surat informasi Bank RKUD bahwa rekening telah dibuka - status selesai pada siMerak	

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
23	BPKD melakukan unduh draft SK Kepala Badan					Draft SK Kepala Badan Pembukaan Rekening	
24	Kepala BPKD menandatangani SK Penetapan Pembukaan Rekening					SK Kepala Badan yang sudah ditandatangani	
25	BPKD mengunggah SK Penetapan ke dalam siMerak					SK Kepala Badan yang sudah ditandatangani	

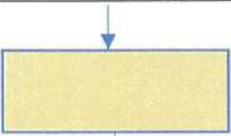
III. Pembukaan Rekening BLUD diluar Bank Penampung RKUD

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengisi data Pembukaan Rekening antara lain jenis rekening, pilih bank dan data lainnya sesuai dengan form yang disediakan dalam siMerak					
2	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengunduh surat pengajuan pembukaan rekening yang ditujukan kepada Kepala BPKD selaku BUD pada siMerak.				Draft Surat Pengajuan Pembukaan Rekening	
3	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD menandatangani Surat Pengajuan dan mengunggah ke dalam siMerak				Surat Pengajuan Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani	
4	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan unggah Surat Permohonan dan simpan data pengajuan untuk dikirim ke BPKD melalui siMerak.				Surat Pengajuan Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani	
5	BPKD melakukan monitoring daftar permintaan pembukaan rekening pada siMerak.					
6	BPKD melakukan penelitian/pengecekan dokumen dan data pengajuan pembukaan rekening.					

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
7	Apabila terdapat dokumen dan data SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak lengkap, maka BPKD menolak atau mengembalikan pengajuan pembukaan rekening.	<pre>graph TD subgraph SKPD [SKPD/ Unit SKPD/ BLUD] A[] B[] end subgraph BPKD [BPKD (BUD)] C[] D{ } E[] F[] end A --> D D -- "Dikembalikan / Ditolak" --> B D -- "Setuju" --> E B --> A E --> F </pre>			- Persetujuan - Proses Pengembalian apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai - Penolakan, maka proses dihentikan	- Apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai, proses dikembalikan ke SKPD dengan memasukkan alasan - Apabila menolak, surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku BUD
8	SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melengkapi dokumen		Dokumen kelengkapan Pengajuan pembukaan rekening			
9	Apabila dokumen lengkap, BPKD mengunduh surat pengantar Kepala BPKD kepada Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD Pemohon perihal persetujuan pembukaan rekening.			- Proses persetujuan - Draft Surat Persetujuan Pembukaan Rekening		
10	Kepala BPKD menandatangani Surat persetujuan Pembukaan Rekening			Surat Persetujuan Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani		

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
11	BPKD mengunggah Surat persetujuan pembukaan rekening pada siMerak ke Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD				Surat Persetujuan Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani	
12	Setelah mendapatkan surat persetujuan dari BPKD, Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan pembukaan rekening Bank sesuai persetujuan pembukaan rekening dari BPKD.			Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari BPKD	- Proses pembukaan rekening di bank umum	
13	Apabila pembukaan rekening telah selesai, SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan pendaftaran pada siMerak dengan mengisi form yang disediakan dan disertai mengunggah rekening koran.			Rekening koran		
14	SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengunduh Surat Informasi Rekening yang sudah dibuka				- Draft surat informasi pembukaan rekening	
15	Kepala Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD menandatangani Surat Informasi pembukaan rekening				- Surat informasi pembukaan rekening yang sudah ditandatangani	
16	SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan simpan data pengajuan untuk dikirim ke BPKD melalui siMerak.				- Surat informasi pembukaan rekening yang sudah ditandatangani	

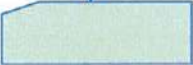
No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
17	BPKD melakukan monitoring daftar pendaftaran rekening pada siMerak.					
18	BPKD melakukan penelitian/pengecekan dokumen dan data pendaftaran rekening.			Dokumen kelengkapan pendaftaran pembukaan rekening		
19	Apabila terdapat dokumen dan data Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak lengkap, maka BPKD mengembalikan pendaftaran rekening.		 Setuju Dikembalikan		- Persetujuan - Proses Pengembalian apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai - Penolakan, maka proses dihentikan	- Apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai, proses dikembalikan ke SKPD dengan memasukkan alasan - Apabila menolak, surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku BUD
20	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melengkapi dokumen			Dokumen kelengkapan pendaftaran pembukaan rekening		
21	Jika dokumen telah lengkap, BPKD menyetujui pendaftaran rekening melalui siMerak.				Proses persetujuan	

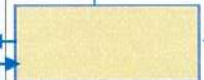
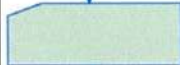
No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
22	BPKD melakukan unduh draft SK Kepala Badan				Draft SK Kepala Badan Pembukaan Rekening	
23	Kepala BPKD menandatangani SK Penetapan Pembukaan Rekening				SK Kepala Badan yang sudah ditandatangani	
24	BPKD mengunggah SK Penetapan ke dalam siMerak				SK Kepala Badan yang sudah ditandatangani	

IV. Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan pada Bank Penampung RKUD

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala Dinas Pendidikan c.q. Suku Dinas Pendidikan						Surat permohonan pembukaan rekening	Surat permohonan pembukaan rekening ter kirim	Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan pembukaan rekening yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi RKUD Jakarta up Suku Dinas Pendidikan Wilayah
2	Suku Dinas mengisi data Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan pada siMerak						Surat permohonan pembukaan rekening dari Satuan Pendidikan	Data Pembukaan Rekening terinput	Data Pembukaan Rekening antara lain: - Jenis rekening - Pilihan Kantor Cabang Bank RKUD - Data lainnya sesuai form dalam siMerak
3	Suku Dinas mengunggah dokumen pembukaan rekening, kemudian menyimpan pada siMerak						- Surat pengajuan pembukaan rekening - Dokumen pendukung	Surat dan dokumen pembukaan rekening terinput dan tersimpan	Salinan digital surat pengajuan pembukaan rekening dan dokumen pendukung antara lain: a. Satuan Pendidikan Negeri: 1) Surat Pengajuan 2) SK Pengangkatan

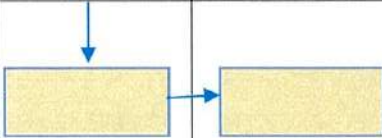
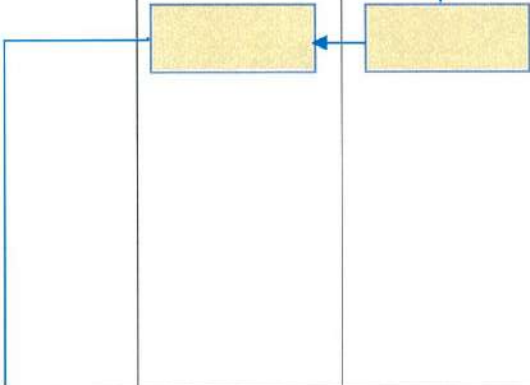
No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
									Kepala dan Bendahara 3) Kartu identitas Kepala dan Bendahara 4) Pas foto berwarna 3x4 5) Persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan b. Satuan Pendidikan Swasta: 1) Surat Pengajuan 2) SK Pengangkatan Kepala dan Bendahara 3) Kartu identitas Kepala dan Bendahara 4) Kartu NPWP Sekolah, Kepala dan Bendahara 5) Pas foto berwarna 3x4 Kepala dan Bendahara 6) Akta Pendirian 7) Surat Izin Operasional 8) Persyaratan administrasi lainnya yang dibutuhkan

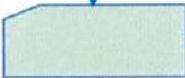
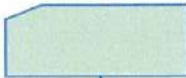
No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
4	Suku Dinas melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dan data serta peruntukan pembukaan rekening pada siMerak						Data pembukaan rekening yang tersimpan	Daftar usulan pembukaan rekening	Suku Dinas melakukan pengecekan kesesuaian dokumen dan data serta peruntukan pembukaan rekening sebelum mengirimkan ke Dinas Pendidikan pada siMerak
5	Suku Dinas mengajukan usulan pembukaan rekening sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan pada siMerak.						Daftar usulan pembukaan rekening	Daftar usulan pembukaan rekening terkirim ke Dinas Pendidikan	
6	Dinas Pendidikan melakukan monitoring daftar permintaan pembukaan rekening dan mengirimkan surat usulan pembukaan rekening ke BPKD melalui SiMerak						Daftar usulan pembukaan rekening	Surat usulan pembukaan rekening terkirim ke BPKD	Data dan dokumen pembukaan rekening dari Satuan Pendidikan terkirim ke BPKD melalui siMerak secara otomatis setelah Dinas Pendidikan mengirim surat usulan pembukaan rekening di siMerak

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
7	BPKD melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan pembukaan rekening						- Surat usulan pembukaan rekening dari Dinas Pendidikan - Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan		Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pengajuan pembukaan rekening.
8	BPKD menyetujui atau menolak usulan pembukaan rekening						Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan	Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan disetujui atau ditolak	Apabila terdapat data dan dokumen Sekolah tidak lengkap, maka BPKD menolak pengajuan pembukaan rekening melalui siMerak.
9	Satuan Pendidikan menyesuaikan atau melengkapi dokumen dan Suku Dinas mengunggah kembali di siMerak						Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan yang harus disesuaikan	Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan berhasil diunggah ulang	Satuan Pendidikan mendapat notifikasi untuk menyesuaikan atau melengkapi dokumen
10	BPKD mengatur format nomor dan nama rekening sesuai ketentuan di siMerak						Nomor rekening dan nama rekening	Format nomor rekening dan nama rekening berhasil	Jika dokumen dan data lengkap, BPKD melakukan format nomor rekening dan nama rekening sesuai

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
								diformat	dengan format yang telah diatur pada siMerak
11	BPKD melakukan pengiriman daftar pembukaan rekening melalui siMerak ke Bank RKUD						Daftar pembukaan rekening satuan pendidikan	Daftar pembukaan rekening satuan pendidikan berhasil terkirim ke Bank RKUD	Untuk melanjutkan pembukaan rekening, BPKD melakukan pengiriman pembukaan rekening melalui siMerak ke Bank RKUD.
12	Bank RKUD melakukan monitoring daftar permintaan pembukaan rekening pada siMerak.						Daftar pembukaan rekening satuan pendidikan	Daftar pembukaan rekening satuan pendidikan termonitor	Bank RKUD mendapat notifikasi atas permintaan pembukaan rekening pada siMerak.
13	Bank RKUD melakukan pengecekan data dan dokumen pengajuan pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan perbankan						Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan		Melakukan pengecekan dokumen dan data pengajuan pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan perbankan

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
14	Bank RKUD menyetujui atau menolak usulan pembukaan rekening						Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan	Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan disetujui atau ditolak	Apabila terdapat dokumen dan data Sekolah tidak lengkap, maka Bank menolak pengajuan pembukaan rekening melalui siMerak.
15	Satuan Pendidikan menyesuaikan atau melengkapi dokumen dan Suku Dinas mengunggah kembali di siMerak						Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan yang harus disesuaikan	Data dan dokumen pembukaan rekening satuan pendidikan berhasil diunggah ulang	Satuan Pendidikan mendapat notifikasi untuk menyesuaikan atau melengkapi dokumen
16	Bank RKUD menghasilkan format nomor rekening baru sesuai ketentuan perbankan dan menyampaikan format nomor rekening yang telah diperbarui kepada BPKD						Nomor rekening sesuai format perbankan	Nomor rekening sesuai format perbankan berhasil terkirim ke BPKD	Bank RKUD akan menambahkan 1 (satu) digit nomor rekening pada data rekening yang ada dan mengirimkan nomor yang sudah ditambahkan kepada BPKD.

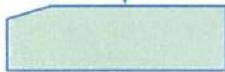
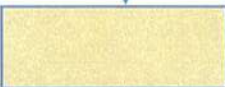
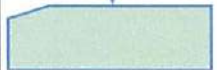
No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
17	BPKD menyampaikan surat pengantar ke Bank RKUD perihal pembukaan rekening dan ke Dinas Pendidikan c.q. Sudin Pendidikan Wilayah mengenai informasi pembukaan rekening						Surat pengantar Kepala BPKD	Surat pengantar Kepala BPKD berhasil terkirim ke Bank RKUD dan Dinas Pendidikan	Setelah mendapatkan Nomor rekening yang sudah ditambahkan oleh Bank RKUD, BPKD membuat surat pengantar Kepala BPKD kepada Bank RKUD perihal pembukaan rekening dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi RKUD Jakarta c.q. Suku Dinas Pendidikan Wilayah perihal informasi pembukaan rekening.
18	Kepala Dinas Pendidikan menginformasikan kepada Suku Dinas untuk meneruskan informasi kepada Satuan Pendidikan terkait informasi pembukaan rekening.						Surat pengantar Kepala BPKD	Informasi pembukaan rekening	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi RKUD Jakarta up Suku Dinas Pendidikan Wilayah atas dasar surat dari Kepala BPKD Provinsi RKUD Jakarta menginformasikan kepada Satuan Pendidikan Pemohon terkait informasi pembukaan rekening.

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Satuan Pendidikan	Suku Dinas	Dinas Pendidikan	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
19	Satuan Pendidikan melakukan pemberkasan pembukaan rekening dengan Bank RKUD						Data dan dokumen pemberkasan pembukaan rekening	Data dan dokumen pemberkasan pembukaan rekening diperiksa Bank RKUD	- mekanisme pemberkasan dengan Bank RKUD dapat dilaksanakan secara daring maupun luring - Proses pemberkasan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja
20	Bank RKUD bersama Satuan Pendidikan melengkapi administrasi pembukaan rekening, kemudian mengubah status pembukaan rekening pada siMerak dan menginformasikan hasilnya secara tertulis kepada BPKD						Data dan dokumen pemberkasan pembukaan rekening	- Surat informasi pembukaan rekening satuan pendidikan kepada BPKD - Status pembukaan rekening menjadi "Selesai"	Bank RKUD menginformasikan secara tertulis kepada BPKD terkait informasi pembukaan rekening paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah selesai melakukan proses pemberkasan, kemudian melakukan pengkinian (<i>update</i>) status pembukaan rekening menjadi "Selesai" pada siMerak.
21	BPKD menyusun SK Kepala BPKD tentang Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan						Surat informasi pembukaan rekening satuan pendidikan	Draft SK Kepala BPKD tentang Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan	Daftar rekening yang sudah aktif menjadi dasar untuk penyusunan SK Kepala BPKD tentang Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan

V. Penutupan Rekening SKPD/Unit SKPD, BLUD, dan Satuan Pendidikan pada Bank Penampung RKUD

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	Kepala SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan penutupan rekening yang ditujukan kepada Kepala BPKD selaku BUD pada siMerak						
2	SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengisi formulir permohonan penutupan rekening melalui siMerak dengan mengunggah rekening koran dan surat keterangan bersaldo nihil atas rekening yang akan ditutup.				- rekening koran saldo nihil - surat keterangan bersaldo nihil		
3	SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengunduh surat pengajuan penutupan rekening yang ditujukan kepada Kepala BPKD selaku BUD pada siMerak.					Draft Surat Pengajuan Penutupan Rekening	
4	Kepala SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD menandatangani Surat Pengajuan dan mengunggah ke dalam siMerak					Surat Pengajuan Penutupan Rekening yang sudah ditandatangani	

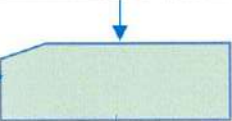
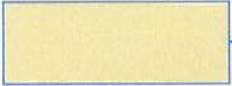
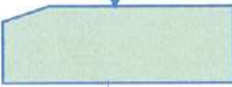
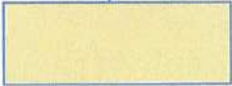
No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
5	SKPD/Unit SKPD dan Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan unggah Surat Permohonan dan simpan data pengajuan untuk dikirim ke BPKD melalui siMerak.	<pre> graph TD SKPD_Box[] --> BPKD_Box[] BPKD_Box --> BPKD_Box2[] BPKD_Box2 --> BPKD_Diamond{ } BPKD_Diamond -- "Dikembalikan / Ditolak" --> SKPD_Box BPKD_Diamond -- "Setuju" --> SKPD_Box3[] </pre>				Surat Pengajuan Penutupan Rekening yang sudah ditandatangani	
6	BPKD melakukan monitoring daftar permintaan penutupan rekening pada siMerak.						
7	BPKD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan penutupan rekening						
8	Apabila terdapat dokumen dan data pengajuan tidak sesuai, maka BPKD mengembalikan permohonan untuk dilakukan pengecekan oleh SKPD.					- Persetujuan - Proses Pengembalian apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai - Penolakan, maka proses dihentikan	- Apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai, proses dikembalikan ke SKPD dengan memasukkan alasan - Apabila menolak, surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku BUD
9	SKPD/Unit SKPD dan SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melengkapi dokumen				Dokumen kelengkapan Pengajuan Penutupan rekening		

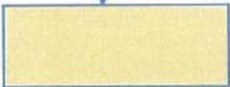
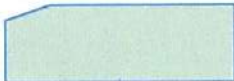
No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
10	Untuk melanjutkan penutupan rekening, BPKD melakukan pengiriman penutupan rekening melalui SiMerak ke Bank RKUD dan mengunduh Surat Penutupan					- Proses penutupan - Draft Surat Penutupan ke Bank RKUD	
11	Kepala BPKD menandatangani Surat Penutupan Rekening ke Bank RKUD					Surat Penutupan Rekening dari BPKD ke Bank RKUD yang sudah ditandatangani	
12	BPKD mengunggah Surat Penutupan Rekening pada siMerak					Surat Penutupan Rekening dari BPKD ke Bank RKUD yang sudah ditandatangani	
13	Bank RKUD melakukan monitoring daftar permintaan penutupan rekening pada siMerak.				Surat Penutupan Rekening dari BPKD ke Bank RKUD		
14	Bank RKUD melakukan pengecekan dokumen dan data pengajuan penutupan rekening.						
15	Apabila permohonan sudah sesuai, Bank RKUD memproses penutupan rekening.					Proses penutupan rekening oleh Bank	
16	Bank RKUD menginformasikan secara tertulis kepada BPKD terkait informasi penutupan rekening dan mengunggah surat informasi tersebut pada siMerak.					- Proses selesai - Surat Informasi perihal informasi penutupan rekening dari Bank RKUD	

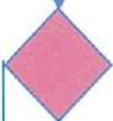
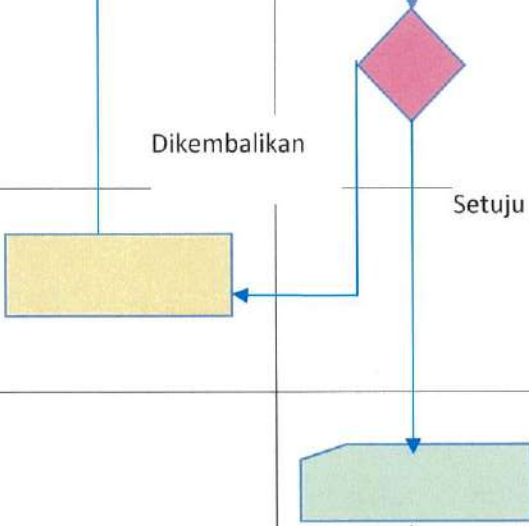
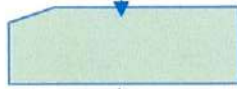
No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Bank RKUD	Kelengkapan	Output	Keterangan
17	BPKD melakukan unduh draft SK Kepala Badan					Draft SK Kepala Badan Penutupan Rekening	
18	Kepala BPKD menandatangani SK Penetapan Penutupan Rekening					SK Kepala Badan yang sudah ditandatangani	
19	BPKD mengunggah SK Penetapan ke dalam siMerak					SK Kepala Badan yang sudah ditandatangani	

VI. Penutupan Rekening BLUD diluar Bank Penampung RKUD

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengisi data Penutupan Rekening antara lain nomor rekening, jenis rekening, pilih bank dan data lainnya sesuai dengan form yang disediakan dalam siMerak					
2	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD mengunduh surat pengajuan penutupan rekening yang ditujukan kepada Kepala BPKD selaku BUD pada siMerak.				Draft Surat Pengajuan Penutupan Rekening	
3	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD menandatangani Surat Pengajuan dan mengunggah ke dalam siMerak				Surat Pengajuan Penutupan Rekening yang sudah ditandatangani	
4	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan unggah Surat Permohonan dan simpan data pengajuan untuk dikirim ke BPKD melalui siMerak.				Surat Pengajuan Pembukaan Rekening yang sudah ditandatangani	
5	BPKD melakukan monitoring daftar permintaan penutupan rekening pada siMerak.					

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
6	BPKD melakukan penelitian/pengecekan dokumen dan data pengajuan penutupan rekening.					
7	Apabila terdapat dokumen dan data SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak lengkap, maka BPKD menolak atau mengembalikan pengajuan penutupan rekening.				- Persetujuan - Proses Pengembalian apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai - Penolakan, maka proses dihentikan	- Apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai, proses dikembalikan ke SKPD dengan memasukkan alasan - Apabila menolak, surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku BUD
8	SKPD/Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melengkapi dokumen			Dokumen kelengkapan Pengajuan penutupan rekening		
9	Jika dokumen telah lengkap, BPKD menyetujui penutupan rekening Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD pada siMerak.				Proses persetujuan	
10	BPKD mengunduh surat pengantar Kepala BPKD kepada Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD Pemohon perihal informasi penutupan rekening				Draft Surat Informasi Penutupan Rekening	

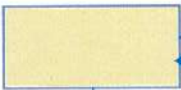
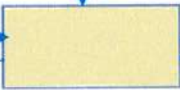
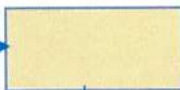
No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
11	Kepala BPKD menandatangani Surat pengantar Penutupan Rekening				Surat Persetujuan Penutupan Rekening yang sudah ditandatangani	
12	BPKD mengunggah Surat Informasi penutupan rekening pada siMerak				Surat Persetujuan Penutupan Rekening yang sudah ditandatangani	
13	Setelah mendapatkan surat pengantar dari BPKD, Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan penutupan rekening Bank sesuai persetujuan penutupan rekening dari BPKD.					
14	Apabila pembukaan rekening telah selesai, SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan konfirmasi pada siMerak dengan mengisi data yang disediakan dan disertai mengunggah bukti penutupan rekening dan rekening koran yang sudah bersaldo nihil			- Bukti penutupan rekening - Rekening koran yang sudah bersaldo nihil		
15	SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melakukan simpan data pengajuan untuk dikirim ke BPKD melalui siMerak.					

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
16	BPKD melakukan monitoring daftar konfirmasi rekening pada siMerak.					
17	BPKD melakukan penelitian/pengecekan dokumen dan data konfirmasi rekening.				- Persetujuan - Proses Pengembalian apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai	Apabila dokumen tidak lengkap atau data tidak sesuai, proses dikembalikan ke SKPD dengan memasukkan alasan
18	Apabila terdapat dokumen dan data Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD tidak lengkap, maka BPKD mengembalikan konfirmasi rekening.					
19	Unit SKPD yang menerapkan PPK-BLUD melengkapi dokumen		 Dikembalikan Setuju	Dokumen kelengkapan penutupan rekening		
20	Jika dokumen telah lengkap, BPKD menyetujui konfirmasi penutupan rekening melalui siMerak.				Proses persetujuan	

No	Uraian	Pelaksana		Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/ BLUD	BPKD (BUD)	Kelengkapan	Output	Keterangan
21	BPKD melakukan unduh draft SK Kepala Badan				Draft SK Kepala Badan Penutupan Rekening	
22	Kepala BPKD menandatangani SK Penetapan Penutupan Rekening				SK Kepala Badan Penutupan Rekening yang sudah ditandatangani	
23	BPKD mengunggah SK Penetapan ke dalam siMerak				SK Kepala Badan Penutupan Rekening yang sudah ditandatangani	

VII. Pemantauan dan Rekonsiliasi Rekening SKPD/Unit SKPD, BLUD dan Satuan Pendidikan

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/BLUD	BPKD (BUD)	Bank	Kelengkapan	Output	Keterangan
1	BPKD melakukan pemantauan rekening SKPD/UKPD/BLUD/Satuan Pendidikan yang aktif/tutup/dormant dengan data bank				- SK Pembukaan/Penutupan - Temuan BPK - Surat konfirmasi atas rekening yang sudah ditetapkan/ditutup	Rekening teridentifikasi yang belum diaktifkan atau belum ditetapkan pembukaan/penutupan/status dormant beserta saldo terakhir	Proses pemantauan rekening SKPD/Unit SKPD, BLUD, Satdik, dengan mengidentifikasi rekening yang belum diaktifkan atau rekening yang tidak digunakan dalam 6 bulan terakhir (Dormant)
2	BPKD menetapkan pembukaan/penutupan rekening yang belum ditetapkan melalui Surat Keputusan				- Daftar rekening yang sudah dibuka/ditutup yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan - Daftar rekening dormant - Daftar rekening belum diaktifkan	SK Kepala BPKD tentang Pembukaan/Penutupan Rekening	
3	BPKD mengkonfirmasi rekening belum diaktifkan atau dormant kepada SKPD/UKPD/BLUD/Satuan Pendidikan				- Surat konfirmasi status rekening dormant dan rekening belum diaktifkan		
4	SKPD/UKPD/BLUD/Satuan Pendidikan mengkonfirmasi rekening dormant tetap dibuka/ditutup				- Surat konfirmasi status rekening - Saldo Rekening koran	Konfirmasi rekening tetap dibuka/permohonan ditutup di siMerak	Konfirmasi rekening dormant akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Rekening Dormant

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku		
		SKPD/ Unit SKPD/BLUD	BPKD (BUD)	Bank	Kelengkapan	Output	Keterangan
5	Proses Rekonsiliasi Rekening Dormant dengan melakukan pengecekan dokumen dan kondisi saldo atas rekening dormant				- Surat konfirmasi status rekening - Saldo Rekening koran	Berita Acara Hasil Rekonsiliasi rekening dormant	Berita Acara ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD/BLUD/Dinas Pendidikan (Untuk Rekening Satuan Pendidikan), BPKD (BUD), dan bank
6	SKPD/UKPD/BLUD/Satuan Pendidikan melakukan pemindahbukuan saldo ke RKUD dan tutup buku atas rekening dormant yang mau ditutup				- Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Rekening Dormant - Bukti transfer saldo ke RKUD	Saldo berhasil dipindahbukukan	SKPD/UKPD/BLUD/Satuan Pendidikan melakukan tutup buku di bank jika sudah tidak ada saldo di rekening
7	SKPD/UKPD/BLUD/Satuan Pendidikan menyampaikan bukti pemindahbukuan dan laporan penutupan kepada BPKD				- Laporan penutupan - Rekening Koran	Laporan penutupan diterima lengkap	Disertakan dokumentasi bank dan SKPD
8	BPKD menginstruksikan bank untuk melakukan penutupan rekening dan menerima bukti penutupan dari bank				- Surat instruksi penutupan rekening ke bank - Konfirmasi penutupan dari bank	Rekening resmi ditutup di bank	Penutupan rekening efektif dilakukan oleh bank setelah instruksi dari BPKD
9	BPKD menetapkan penutupan rekening melalui surat keputusan				- Draft SK penutupan	SK Penutupan Rekening diterbitkan	SK berisi penetapan penutupan rekening